

ORGANISASI – TATA KERJA

2024

PERMENPKP NO.1 TAHUN 2024, BN TH 2024/NO 1064, LL PERMENPKP: 116 HLM

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ABSTRAK

- : - bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.61 Tahun 2024; Perpres No.140 Tahun 2024; Perpres No.140 Tahun 2024; Perpres No.191 Tahun 2024.
 - Peraturan Menteri berisi:
 - BAB I KETENTUAN UMUM
 - BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
 - BAB III SUSUNAN ORGANISASI
 - BAB IV SEKRETARIAT JENDERAL
 - BAB V DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
 - BAB VI DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
 - BAB VII DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
 - BAB VIII DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
 - BAB IX INSPEKTORAT JENDERAL
 - BAB X STAF AHLI
 - BAB XI PUSAT
 - BAB XII JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
 - BAB XIII UNIT PELAKSANA TEKNIS
 - BAB XIV TATA KERJA
 - BAB XV JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
 - BAB XVI PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PENDANAAN
 - BAB XVII PENATAAN ORGANISASI
 - BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN
 - BAB XIX KETENTUAN PENUTUP
- Catatan
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 31 Desember 2024, ditetapkan tanggal 30 Desember 2024.
 - Lampiran 9 hlm